



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DAERAH DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN POTENSI DAERAH GUNA MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS

NOMOR : 134.4/20/B.I/2021
NOMOR : 7KB /BTD-2021

Pada hari ini rabu tanggal delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh satu (08-09-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HELMI HASAN : Walikota Bengkulu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-189 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-6102 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EKA PUTRA : Bupati Tanah Datar, berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melaksanakan kerja sama antar daerah dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan RPJMD Kota Bengkulu 2019- 2023, Kota Bengkulu memiliki visi “Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat”;
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanah Datar memiliki Visi “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani, yang berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
4. bahwa dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi program PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan visi PARA PIHAK;
5. bahwa berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pendayagunaan Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Religius, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam rangka pendayagunaan potensi daerah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan diwilayah PARA PIHAK dengan menyelaraskan dan mensinergikan peran PARA PIHAK melalui kerja sama antar daerah.

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah kerja sama antar daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi usaha kecil dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olahraga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
<i>dh</i>	<i>f</i>

- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pariwisata;
 - 3. pertanian;
 - 4. kehutanan;
 - 5. energi dan sumber daya mineral;
 - 6. perdagangan;
 - 7. perindustrian; dan
 - 8. transmigrasi.
- d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi :
 - 1. pemerintahan;
 - 2. pengawasan;
 - 3. keuangan;
 - 4. kepegawaian; dan
 - 5. perencanaan.



- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. koordinasi dan komunikasi;
 - b. harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
 - c. penyediaan data dan informasi program unggulan daerah; dan
 - d. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui PARA PIHAK.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan surat kuasa dari PARA PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dikehendaki.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PASAL 7
SURAT-MENYURAT

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) pada alamat berikut:

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

WALIKOTA BENGKULU

Alamat : Jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu

Telepon : (0736)23418

E-mail : kerjasamabengkulu@gmail.com

PIHAK KEDUA:

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR

Alamat : Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Batusangkar 27181



Telepon : (0752) 71201-71301

Fax : (0752) 71201

E-mail : podsetdatanahdatar@gmail.com

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Kesepakatan *Bersama* ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Tanah Datar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

EKA PUTRA

PIHAK KESATU

HELMI HASAN

10000
METERAI
TEMPEL
7978EAJX230389302